

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR: 03/HK.01.01/K.NB-08/02/2023

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SETELUK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa ketentuan diatas diatur lebih lanjut dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/kota memberikan sanksi administratif kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dalam hal terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Seteluk.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 4. Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: /HK.01.01/K.NB-08/02/2023 tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SETELUK.

KESATU

Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap laporan dengan Registrasi Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/18.09/II/2023, disimpulkan terlapor terbukti melanggar Prinsip Profesionalitas Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

KEDUA

Bahwa Pihak terlapor merupakan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Seteluk, dengan identitas sebagai berikut:

- 1. Agus Mulyawan, Nomor Identitas 5207020808860002, selaku Ketua
- 2. Zulkifli, Nomor Identitas 5207032806890001, selaku anggota Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat; dan
- 3. Syarifuddin, Nomor Identitas 5207031807810001, selaku Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

KETIGA

Memberikan sanksi administratif berupa Peringatan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Seteluk untuk selanjutnya dilakukan pembinaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada Tanggal: 17 Februari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 2. Yang bersangkutan untuk melaksanakan isi Keputusan; dan
- 3. Pertinggal.